



PELAYARAN  
KURNIA LAUTAN SEMESTA

PIAGAM KOMITE  
NOMINASI DAN REMUNERASI  
(*NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER*)

**PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk**

**No. : 004/KOM-PKLS//2023**

**PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk**

Rukan Grand Puri Niaga,  
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan,  
Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,  
DKI Jakarta, 11610.

[ t ] (021) 5835 1606  
[ f ] (021) 5835 1607  
[ e ] [admin@pelayarankls.co.id](mailto:admin@pelayarankls.co.id)



PELAYARAN  
KURNIA LAUTAN SEMESTA

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
(*NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER*)  
PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk.  
No. : 004/KOM-PKLS/I/2023

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga menjamin tercapainya sasaran keberhasilan usaha dan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, maka Perusahaan menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*).

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari :

- I. Pendahuluan**
- II. Independen**
- III. Susunan, Keanggotaan, dan Persyaratan Komite**
  - III.1 Susunan Komite**
  - III.2 Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota**
  - III.3 Persyaratan Keanggotaan**
- IV. Ruang Lingkup, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab, dan Pelaporan Komite**
  - IV.1 Ruang Lingkup**
  - IV.2 Kewenangan**
  - IV.3 Tugas dan Tanggung Jawab**
  - IV.4 Pelaporan**
- V. Rapat Komite**
- VI. Penutup**

**PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk**

Rukan Grand Puri Niaga,  
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan,  
Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,  
DKI Jakarta, 11610.

[ t ] (021) 5835 1606  
[ f ] (021) 5835 1607  
[ e ] [admin@pelayarankls.co.id](mailto:admin@pelayarankls.co.id)



PELAYARAN  
KURNIA LAUTAN SEMESTA

## I. PENDAHULUAN

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik maka PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA, Tbk. ("**Perseroan**") telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha dari Perseroan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance atau GCG*), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## II. INDEPENDEN

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi memaksudkan:

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perseroan;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya peraturan yang berlaku di Kota Administrasi Jakarta Barat dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha di Kota Administrasi Jakarta Barat yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

**PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk**

Rukan Grand Puri Niaga,  
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan,  
Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,  
DKI Jakarta, 11610.

[ t ] (021) 5835 1606  
[ f ] (021) 5835 1607  
[ e ] admin@pelayarankls.co.id



### III. SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN PEKSYARATAN KOMITE

#### III.1 SUSUNAN KEANGGOTAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; dan
- b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
  - 1) Anggota Dewan Komisaris;
  - 2) Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
  - 3) Pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi akan dibuatkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Piagam Komite ini.

#### III.2 PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN MASA TUGAS ANGGOTA

- i. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris.
- ii. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- iii. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi jika salah seorang dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- iv. Masa tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- v. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

#### III.3 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.



- b. Memahami proses remunerasi dan nominasi dan peraturan perundang-undangan dibidang usaha aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta memahami profil risiko Perseroan.
- c. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian dibidang sumber daya manusia.

#### **IV. RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN KOMITE**

##### **IV.1 RUANG LINGKUP**

Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kebijakan remunerasi serta kriteria seleksi dan prosedur nominasi calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif Perseroan.

##### **IV.2 KEWENANGAN**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang untuk:

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

##### **IV.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- i. Dalam bidang remunerasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai:
    - 1) Struktur Remunerasi
    - 2) Kebijakan atas Remunerasi
    - 3) Besaran atas Remunerasi
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



- ii. Dalam bidang nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/
    - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi/
    - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

#### IV.4 PELAPORAN

- i. Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- ii. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris;
- iii. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah seorang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;

#### V. RAPAT KOMITE

- 1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.
- 2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - a) Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - b) Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 3. Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang dibuat oleh staf satuan kerja yang hadir dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.



PELAYARAN  
KURNIA LAUTAN SEMESTA

4. Risalah Rapat Komite Nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

**VI. PENUTUP**

1. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

**DEWAN KOMISARIS  
PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk**

Disahkan di : Jakarta  
Tanggal : 17 Januari 2023



Nama : Frederick Rompas  
Jabatan : Komisaris Utama merangkap  
Komisaris Independen

**PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk**

Rukan Grand Puri Niaga,  
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan,  
Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,  
DKI Jakarta, 11610.

[ t ] (021) 5835 1606  
[ f ] (021) 5835 1607  
[ e ] admin@pelayarankls.co.id



PELAYARAN  
KURNIA LAUTAN SEMESTA

Lampiran

Susunan  
Komite Remunerasi dan Nominasi  
**PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk**

1. Ketua : Frederick Rompas
2. Anggota : - Aga Nugraha  
- Intan Pratama

**PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk**

Rukan Grand Puri Niaga,  
Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan,  
Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,  
DKI Jakarta, 11610.

[ t ] (021) 5835 1606  
[ f ] (021) 5835 1607  
[ e ] [admin@pelayarankls.co.id](mailto:admin@pelayarankls.co.id)